

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun penerimaan pajak harus mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, berbagai macam usaha dan reformasi yang sudah dilakukan demi mewujudkan realisasi dari APBN tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengalokasikan biaya-biaya pada pemerintah daerah maupun pusat, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun pada kenyataannya terkadang tujuan tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya tujuan pemerintah dan tujuan perusahaan sebagai Wajib Pajak sangat berbeda, dimana pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara untuk sektor pajak, sedangkan perusahaan berorientasi pada laba atau keuntungan. Orientasi laba yang dapat dilakukan oleh perusahaan yakni dengan cara memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam operasional perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu cara pendekatannya yakni dengan menekan biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laba yang dimiliki perusahaan digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemilik atau pemegang saham dengan cara membagikan dividen, sehingga akan mengurangi sisa pajak yang terutang. Kelemahan pemerintah dalam mengatasi hal ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak.

Dalam hal agresivitas pajak, jika laba tahun berjalan perusahaan tinggi, maka hal itu akan sebanding dengan tingkat pajak yang dibayarkan. Agresivitas pajak

adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak secara legal atau lebih dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau secara ilegal yang dikenal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank, Lynch, dan Rego, 2008). Menurut Goh, Lim, Shevlin, dan Zang (2013) agresivitas pajak didefinisikan sebagai strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh klien meningkatkan risiko audit terkait reputasi auditor dan potensi konflik antara auditor dengan manajemen perusahaan, sehingga tindakan agresivitas pajak tersebut merupakan aktivitas yang mendapat perhatian lebih dan seringkali paling ditakuti oleh para auditor. (Majidah & Husnimubaroq, 2019).

Dari penjabaran paragraph di atas dijelaskan bahwa perusahaan berusaha mengalokasikan laba dari periode tahun berjalan ke periode yang akan datang guna mengurangi jumlah laba yang dibayarkan. Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan membayar pajak yang lebih rendah untuk mencapai keuntungan yang maksimal.

Dalam penelitian ini, *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian (Jafar & Diana, 2020) ETR merupakan penerapan efektivitas perusahaan dalam mengelola beban pajak. ETR adalah tarif pajak efektif yang diukur sebagai laporan atas biaya pajak perusahaan dan penghasilan sebelum pajak. ETR yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan lebih rendah dari penghasilan sebelum pajak.

Dapat dilihat bahwa agresivitas pajak memiliki peran penting, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak.

Salah satu tanggung jawab auditor adalah untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah disetujui dan diterima oleh suatu organisasi dengan mengungkapkan pandangan mereka atas laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan menurut IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) berdasarkan SA (Standar Audit) 200 adalah untuk memungkinkan auditor menyatakan pandangan mereka tentang apakah laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Ketika auditor melakukan prosedur audit, auditor harus melakukan audit secara independen dan profesional serta mematuhi standar yang sudah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Salah satu prosedur audit yang dilakukan oleh auditor adalah memverifikasi kebenaran dan kewajaran dari persepsi pengungkapan informasi terkait perpajakan. Oleh karena itu, auditor secara tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Auditor dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi lebih baik sesuai dengan peraturan pengungkapan laporan keuangan yang berlaku. Hal ini, secara tidak langsung dapat memperkecil terjadinya agresivitas pajak. Kanagaretnam, Lee, Lim, dan Lobo (2016) membuktikan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah dikarenakan kekhawatiran auditor

terhadap aktivitas penghindaran pajak yang sangat berisiko bagi perusahaan. Semakin tinggi kualitas audit, maka akan semakin tinggi juga kepastian (*assurance*) kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas tinggi yakni laporan keuangan yang menunjukkan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya sehingga kualitas audit pun juga akan bertambah dikarenakan kepercayaan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut (Defond dan Zhang, 2014).

Laporan keuangan yang telah diterbitkan setelah melalui proses audit akan menjadi sangat penting kedepannya, karena pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor akan memberikan informasi serta gambaran penting mengenai laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya (*actual*). Kualitas audit (*audit quality*) merupakan kombinasi probabilitas antara kemampuan dengan independensi auditor dalam melakukan audit. Auditor dapat membantu untuk mendeteksi kecurangan atau salah saji yang material dalam laporan keuangan. Sedangkan independensi auditor dapat dipahami sebagai tindakan auditor untuk mendeteksi kecurangan atau salah saji yang material dalam laporan keuangan (De Angelo, 1981).

Beberapa proksi pengukuran yang tersedia adalah sebagai berikut: ukuran KAP dan masa penugasan audit. Hal-hal yang menyangkut kesediaan untuk menyatakan pendapat auditor secara jujur dan wajar, alat ukur yang dapat digunakan yakni adalah *client importance* dan kesediaan untuk melaporkan opini audit atas kelangsungan usaha (*going concern*) dan keakuratan laporan keuangan (Herusetya, 2012).

Menurut Rima Yanti (2018), kualitas yang diukur dengan KAP *Big 4* dan KAP *non Big 4* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. KAP *Big 4* memiliki kualitas audit yang bagus karena berfokus pada reputasi nama dan memiliki kredibilitas laporan keuangan audit yang dapat lebih dipercaya. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran KAP *Big 4* dan KAP *non Big 4*. Pertimbangan lainnya yakni semakin lama KAP tersebut berdiri maka akan semakin dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Jika umur KAP lebih dari 5 tahun, maka KAP seharusnya akan memiliki pengalaman dari berbagai metode dan trik dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan.

Dari penjabaran di atas, kualitas audit merupakan faktor penting dalam penilaian kerja sebuah perusahaan. Hasil dari kualitas audit yang semakin baik seharusnya dapat menunjang peningkatan kinerja perusahaan. Auditor juga dapat memberikan saran kepada pengguna laporan keuangan tentang kualitas audit yang benar, dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk meninjau penilaian kinerja dari sebuah perusahaan kedepannya. Tindak lanjut dari hasil audit tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan supaya dapat lebih berinovasi dan menciptakan keuntungan yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Kinerja perusahaan yang baik akan sangat memberikan keuntungan bagi semua kalangan pada perusahaan tersebut, terlebih bagi masyarakat selaku pemegang saham.

Faktor lain yang dapat memengaruhi lamanya proses audit adalah lamanya masa auditor bekerja dengan klien atau yang disebut sebagai *Audit Tenure*. Periode perikatan yang pendek dapat menunda penyampaian informasi pelaporan keuangan audit, dikarenakan auditor masih belum terbiasa dengan sistem

operasional perusahaan (Habib dan Bhuiyan, 2011). Sehingga hal ini membuat proses pengerjaan laporan keuangan yang diaudit menjadi lebih efisien, tetapi kelemahan pada masa perikatan auditor yang terlalu lama yakni, seringnya interaksi dengan klien. Dalam hal ini, independensi dari auditor akan bisa terganggu dan akan dapat dipertanyakan untuk hasil auditnya. Sistem pengendalian ini tidak dapat mencegah hubungan erat antara auditor dan klien dalam waktu yang lama dan dapat merusak sikap profesional dan independensi auditor.

Salah satu cara bagi auditor untuk menjaga reputasi baiknya yakni dengan cara menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. KAP *Big 4* diyakini dapat menyelesaikan laporan keuangan audit lebih cepat dikarenakan keunggulan kualitasnya dan diyakini memiliki sumber daya yang berkualitas. (Rusmin dan Evans, 2017). Berbeda dengan Abdillah, Mardijuwono dan Habiburrochman (2019) menyatakan bahwa setiap KAP berupaya untuk menjaga reputasinya dengan memberikan kualitas terbaik untuk tetap dapat bersaing, selain itu KAP lokal sendiri juga sudah banyak memiliki kemitraan dengan KAP internasional lainnya, sehingga dari segi sumber daya pun tidak kalah dibandingkan dengan KAP *Big 4*.

Penelitian mengkaji pengaruh dari hasil kualitas audit terhadap agresivitas pajak perusahaan dalam kondisi normal, serta pengaruhnya dalam menghadapi kondisi pandemi *Covid-19*. Pada tanggal 31 Desember 2019, wabah penyakit dengan skala besar terdeteksi di Wuhan, Cina. Kasus ini kemudian diidentifikasi sebagai wabah baru yang disebut wabah virus *Corona (Covid-19)*. Pandemi ini menyebar dengan cepat ke seluruh sistem pernapasan manusia yang dapat

menyebabkan penyakit kronis dan berpotensi kematian. Dikarenakan virus yang menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kematian, kegiatan masyarakat pun tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa Indonesia harus menjalankan protokol kesehatan seperti bekerja dari rumah (*work from home*), berjaga jarak (*social distancing*), dan protokol lainnya.

PWC (2020) menjelaskan bahwa selama pandemi, auditor cenderung mencari bukti dari sumber eksternal seperti, bukti dari pelanggan yang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan memperoleh bukti-bukti dari klien. Dengan cara ini, bukti faktur asli yang mendukung transaksi menjadi lebih diandalkan, dibandingkan salinan faktur (Suwandi, 2021). Dengan demikian, dalam hal ini dapat memengaruhi kualitas audit pada bukti audit yang digunakan dalam hal validitas dan reliabilitas oleh pedoman sistem baru yakni, *work from home*.

Pandemi *Covid-19* menjadi salah satu faktor yang dianalisis terhadap sektor perusahaan manufaktur di BEI di dalam penelitian ini terhadap kualitas audit yang akan memengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan. Hal ini menjadi pengembangan penelitian dalam menganalisa yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* dan selama pandemi *Covid-19*. Dengan menambahkan suatu efek dari pandemi *Covid-19*, tujuannya yakni untuk mengetahui apakah kualitas audit terhadap kinerja keuangan akan semakin baik atau semakin buruk (Hidayat, 2020; Devi et al., 2020). Wabah pandemi global dari virus *Covid-19* yang terjadi di Indonesia, berdampak signifikan terhadap perekonomian. Tahun 2020 mengalami resesi terburuk di dunia sejak tahun 1930 (Shen et al., 2020). Oleh

karena itu, penelitian ini akan menguji dampak kualitas audit pada periode sebelum dan pada saat periode pandemi *Covid-19* terhadap agresivitas pajak khususnya pada sektor industri manufaktur di Indonesia.

Penulis akan menyelidiki kasus ini dikarenakan minimnya penelitian antara pengaruh kualitas audit dengan variabel utama ukuran KAP dan *audit tenure* terhadap agresivitas pajak. Sehingga, hal itu memberikan motivasi berlebih bagi penulis untuk meneliti kasus ini. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak pada Periode sebelum dan Periode *Covid-19*”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, pertanyaan yang menjadi masalah untuk dapat diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas audit dari ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kualitas audit dari *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kualitas audit dari ukuran KAP memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan di masa pandemi *Covid-19*?
4. Apakah kualitas audit dari *audit tenure* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan di masa pandemi *Covid-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan objektif untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Menganalisis pengaruh negatif kualitas audit dari ukuran KAP terhadap agresivitas pajak.
2. Menganalisis pengaruh negatif kualitas audit dari *audit tenure* terhadap agresivitas pajak.

3. Menganalisis pengaruh negatif kualitas audit dari ukuran KAP terhadap agresivitas pajak saat pandemi *Covid-19*.
4. Menganalisis pengaruh negatif kualitas audit dari *audit tenure* terhadap agresivitas pajak saat pandemi *Covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Penulis
Penulisan dalam bentuk tugas akhir yang penulis dapatkan selama mengikuti proses perkuliahan. Bagi penulis, harapan akan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman di kedepannya.
2. Akademisi dan Pembaca Lainnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pandangan, wawasan, dan pendapat terkait pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*.
3. Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai tambahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak sebelum dan pada saat pandemi *Covid-19*.

1.5 Batasan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi dan pengetahuan mengenai dampak kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Laporan

tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode kuantitatif selama periode pengamatan dari tahun 2017-2020.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat 5 bab yang akan menjadi pembahasan yang telah disusun secara sistematis. Desain dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**

Pada Bab I meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran, untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan, manfaat, batasan pada penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini.

2. **Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Pada Bab II meliputi landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu dirumuskan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian, kemudian disebutkan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini.

3. **Bab III : Metode Penelitian**

Pada Bab III menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Bab ini terdiri atas variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasionalnya. Kemudian dijelaskan mengenai pengambilan sampel, jenis, sumber data yang digunakan, metode pengambilan data, dan diakhiri dengan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada Bab IV membahas deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis, dan penjelasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan penelitian.

5. Bab V : Penutup

Pada Bab V merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan, saran, dan keterbatasan-keterbatasan dari hasil penelitian.

